

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA PEKANBARU

Defriani Novita Sari¹, Zulfikar Jayakusuma², Zulwisman³

defriani.novita0413@student.unri.ac.id¹, zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id²,
zulwisman@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan yang bertujuan untuk memberikan identitas resmi kepada anak sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun dalam pelaksanaannya di kota pekanbaru, masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KIA serta belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru serta masyarakat/orang tua anak. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya capaian kepemilikan KIA yang telah mencapai target Disdukcapil Kota Pekanbaru. Pelaksanaan program KIA dilakukan melalui pelayanan langsung, pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah, serta pelayanan berbasis teknologi melalui aplikasi Cendekia. Namun demikian, implementasi program KIA masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain kurangnya sosialisasi secara merata, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KIA, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kendala jaringan dan sistem pelayanan berbasis teknologi. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kepemilikan KIA yaitu melalui peningkatan sosialisasi secara langsung maupun digital, pelayanan jemput bola ke sekolah dan posyandu, kerja sama dengan kelurahan dan instansi terkait, serta peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi. Implementasi program KIA di Kota Pekanbaru juga berkaitan dengan teori Hak Asasi Manusia, pelayanan publik, dan good governance karena program ini merupakan bentuk pemenuhan hak identitas anak serta upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan responsif kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak.

Abstract: Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA) is a government policy in the field of population administration that aims to provide official identity to children as a form of protection and fulfillment of children's rights. However, in its implementation in the city of Pekanbaru, various obstacles are still found such as low public awareness about the importance of KIA and lack of optimal socialization to the community. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of employees of the Pekanbaru City Population and Civil Registration Office as well as the community/parents of children. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards in the City of Pekanbaru has gone quite well. This can be seen from the increasing achievement of KIA ownership which has reached the target of the Pekanbaru City Disdukcapil. The implementation of the KIA program is carried out through direct services, pick-up services to schools, and technology-based services through the Cendekia application. However, the implementation of the KIA program still faces several obstacles, including a lack of equitable socialization, low public

awareness of the importance of KIA, limited facilities and infrastructure, and network constraints and technology-based service systems. Efforts made by the Pekanbaru City Population and Civil Registration Office in increasing KIA ownership are through increasing direct and digital socialization, pick-up services to schools and posyandu, cooperation with villages and related agencies, and improving the quality of technology-based services. The implementation of the KIA program in Pekanbaru City is also related to the theory of Human Rights, public services, and good governance because this program is a form of fulfilling children's identity rights and the government's efforts to provide effective, transparent, and responsive public services to the community.

Keywords: Policy Implementation, Child ID Card.

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan diperlukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan warga negara Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.¹ Dalam kerangka administrasi kependudukan tersebut, terdapat kelompok penduduk yang memerlukan perhatian khusus, salah satunya adalah anak-anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia merupakan tumpuan masa depan roda kemajuan bangsa. Pemenuhan hak-hak yang terjamin dengan perlindungan hukum yang baik dalam konstitusi bangsa Indonesia akan membuat harapan besar kepada generasi penerus ini akan menjadi sangat mudah.² Kontitusi eksklusif yang mengatur Tentang perlindungan anak dari segala hal adalah keharusan bagi pemerintah, hal ini merupakan kewajiban dari setiap negara agar selalu hadir untuk kepentingan warga negara secara umum.³ Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua dapat membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁴

Salah satu hak mendasar anak yang harus dijamin sejak dini adalah hak atas identitas hukum. Dilihat sesuai dengan adanya hak yang melekat pada manusia yang telah di bawanya sejak lahir, anak juga mempunyai hak untuk dilindungi. Anak merupakan suatu amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak sejak dalam kandungan telah memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Untuk itu hak anak serta perlindungannya perlu lebih diperhatikan, demi menjamin pemenuhan hak-hak mereka.⁵ Untuk memastikan anak serta hak-haknya terlindungi sehingga anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kriminalisasi, dan pelanggaran hak anak lainnya, maka diperlukan berbagai upaya perlindungan anak.⁶

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

² Sandy Ari Wijaya, Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Anak Sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Ruang Lingkup Pelayanan Publik Di Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4 Nomor 2*, 2021

³ Sandy Ari Wijaya, "Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Anak Sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Ruang Lingkup Pelayanan Publik Di Kabupaten Lombok Timur", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4 Nomor 2*, Hlm. 192

⁴ Zulfikar Jayakusuma, Ali Syobri, Et.Al, Penguatan Pemberdayaan Hak Perempuan Dan Anak Di Desa Tanjung Rambutan, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 Desember 2024*, Hlm.21

⁵ Afifah Ananda Putri, Evi Deliana, Dan Zulwisman, Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Perspektif Convention On The Right Of The Child, *Doktrin : Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik Vol.1 No.2*, April 2023, Hlm. 3

⁶ Cici Olivvia Cahyani, Joko Susanto, Dkk, " Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Bungo", *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora (Jasiora)*, Vol. 7 No. 2, 15 Desember 2023.

Regulasi yang diberikan sejak dini dalam rangka menjamin pemenuhan hak terhadap anak, terdapat pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”,⁷ dengan adanya peraturan menerangkan bahwa diwajibkan bagi orang tua untuk mengurus akta kelahiran. Meskipun akta kelahiran menjadi dasar identitas anak, dalam praktiknya dokumen tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan identifikasi anak dalam pelayanan publik. Akta kelahiran hanya merupakan dokumen yang memuat terjadinya peristiwa kelahiran sekaligus merupakan bukti otentik asal usul dan bukti kewarganegaraan seseorang. Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak usia dibawah 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi.⁸

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak sebagai dasar hukum penerbitan identitas anak yang berlaku secara nasional. Peraturan ini menjadi dasar hukum Pemerintah yang berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, serta bahwa dengan pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.⁹

Kartu identitas anak (KIA) diperuntukkan bagi seluruh anak berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial, serta memperkuat integrasi data kependudukan secara nasional.¹⁰ Dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan “Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran”, Penerbitan bersamaan ini bertujuan untuk mempermudah administrasi kependudukan, memastikan anak-anak mendapatkan identitas sejak dini, dan mengurangi birokrasi bagi orang tua, sehingga prosesnya lebih efisien dan terintegrasi.

Tujuan pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Manfaat dari adanya Kartu Identitas anak adalah dapat melindungi pemenuhan hak bagi anak, menjamin akses sarana umum, mencegah perdagangan anak, menjadi bukti identifikasi diri apabila anak mengalami peristiwa buruk, serta mempermudah anak untuk mendapatkan layanan publik, di bidang Kesehatan, Pendidikan, imigrasi, perbankan, dan

⁷ Pasal 27 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Aulia Aziza Mei Erdani Dkk, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2020, Hlm.3 .

⁹ Bagian “Menimbang” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

¹⁰ Mira Melinda, Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Perspektif Siyasa Tanfiziyyah Syar’iyyah (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung), *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2024, Hlm.6

transportasi.¹¹ Kartu Identitas Anak (KIA) juga dapat mempermudah pemerintah dalam mengawasi perkembangan data informasi mengenai anak-anak dan menyelenggarakan program jaminan sosial yang direncanakan bagi setiap anak.

Kartu identitas anak memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5 - 16 tahun. Syarat mendapatkan kartu identitas anak bagi anak dibawah 5 tahun hanya dengan melampirkan akta kelahiran, KK (kartu keluarga), dan KTP (kartu tanda penduduk) orang tua, jika anak diatas 5 tahun ditambahkan pas foto anak warna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar. Masa berlaku Kartu Identitas Anak baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun dan masa berlaku kartu identitas anak untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. Bentuk kartu identitas bagi anak berumur 0-5 tahun dan 5-16 tahun, yaitu:

Gambar 1
Bentuk Kartu Identitas Anak



Tampak Depan



Tampak Belakang

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bergerak di bidang kenyataan hukum pada aspek *das sein* atau *Tatsachenwissenschaft* dari hukum.¹³ Penelitian hukum sosiologis berupa korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang tidak berlaku dimasyarakat.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Pekanbaru

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri dari anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.¹⁵ Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.¹⁶

¹¹ Rahmatul Zannah Dan Syahrani, "Implementasi Kebijakan Pembuatan Kia (Kartu Identitas Anak) Melalui Pelayanan Adminduk Cetak Di Tempat Pada Dukcapil Di Desa Masukau Dilihat Dari Aspek Komunikasi" *Japb : Volume 5 Nomor 1*, 2022, Hlm.67.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm. 35

¹³ Niko Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 82.

¹⁴ Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau 2022

¹⁵ Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

¹⁶ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) resmi diluncurkan pemerintah pada 14 Januari 2016 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Pada awal implementasinya, program ini diuji coba di beberapa kabupaten/kota di Indonesia pada bulan Juni 2016 sebelum akhirnya diterapkan secara nasional pada seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2017.¹⁷ Program tersebut menghadirkan kartu identitas resmi khusus anak yang sebelumnya belum tersedia dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia.¹⁸

Dalam praktiknya, pengurusan Kartu Identitas Anak dapat dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan akta kelahiran anak. Setelah akta kelahiran selesai diterbitkan, orang tua dapat melanjutkan proses pembuatan Kartu Identitas Anak dengan memenuhi persyaratan administrasi tambahan yang telah ditentukan. Masa berlaku Kartu Identitas Anak dimulai sejak kartu diterbitkan hingga anak berusia 17 tahun kurang satu hari. Selanjutnya, anak akan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), sehingga KIA dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁹

Secara hukum, ketentuan mengenai Kartu Identitas Anak bersifat imperatif atau mengandung unsur perintah yang wajib dipatuhi. Sifat imperatif dalam suatu peraturan tidak selalu dicantumkan secara eksplisit dalam bentuk kalimat perintah pada setiap pasal, melainkan dapat terlihat melalui susunan norma yang bersifat mengikat.²⁰ Oleh sebab itu, walaupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tidak secara langsung menyatakan kewajiban kepemilikan KIA bagi seluruh anak, regulasi tersebut tetap menjadi dasar hukum pelaksanaan program KIA di Indonesia. Dasar hukum tersebut berasal dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²¹

Landasan perlindungan anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan seluruh kegiatan yang bertujuan menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.²² Ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan penerbitan KIA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, yakni sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 lebih menitikberatkan pada aspek administrasi kependudukan dan belum mengatur secara khusus mengenai KIA karena regulasi tersebut lahir sebelum kebijakan KIA diterbitkan. Dasar pengadministrasian identitas penduduk dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa pendaftaran penduduk mencakup

¹⁷ Fachrian Nanda Pratama, Dkk, Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kabupaten Kapuas Hulu), *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol.7 Nomor 2 , 2024, Hlm3394.

¹⁸ Arsyilia Zhahral Dan Lukman Ari, Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia)Di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya, *Visa: Journal Of Visions And Ideas*, Vol 4 No 2 2024, Hlm.532,

¹⁹ Pitriasari Shahib Et.Al, Kartu Identitas Anak: Pelaksanaannya Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Yustisiabel*, Volume 8 Nomor 1 April 2024, Hlm.52

²⁰ Cici Olivvia Cahyani Et.Al , Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Bungo, *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, Vol. 7 Nomor 2 , Tahun 2023

²¹ Fachrian Nanda Pratama Dkk, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kabupaten Kapuas Hulu)*, *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 2, 2024, Hlm. 3393

²² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pencatatan biodata penduduk, pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas maupun surat keterangan kependudukan.²³

Dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka peristiwa penting kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang harus di catat ke dalam pencatatan sipil harus ditata dengan sebaik- baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Pekanbaru tidak hanya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, tetapi juga diperkuat oleh regulasi daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan daerah ini menjadi dasar operasional bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara menyeluruh, termasuk penerbitan KIA.

Dalam Peraturan daerah tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara terintegrasi, profesional, dan berkesinambungan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Kartu Identitas Anak merupakan bagian dari sistem besar pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Dedi Theirta, SE, Selaku kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian beliau menyampaikan “pada saat ini untuk pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Pekanbaru, sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak”²⁵

Berikut merupakan tabel kepemilikan Kartu Identitas Anak Pada tahun 2023 dan tahun 2024:

Tabel 1.5
Data Kepemilikan Kia Pada Tahun 2023

NO	KECAMATAN	ANAK WAJIB KIA			KEPEMILIKAN KIA		PERSEN (%)
		LK	PR	JUMLAH	MEMILIKI	TIDAK MEMILIKI	
1	SUKAJADI	6.806	6.137	12.943	7.236	5.707	55,91
2	PEKANBARU KOTA	3.733	3.399	7.132	3.700	3.432	51,88
3	SAIL	3.889	3.677	7.566	4.188	3.378	55,35
4	LIMA PULUH	5.944	5.604	11.548	6.528	5.020	56,53
5	SENAPELAN	5.088	4.744	9.832	5.627	4.205	57,23
6	RUMBAI BARAT	4.951	4.502	9.453	4.757	4.696	50,32
7	BUKIT RAYA	16.094	15.136	31.230	17.941	13.289	57,45
8	BINAWIDYA	12.935	12.075	25.010	13.163	11.847	52,63
9	MARPOYAN DAMAI	23.108	21.593	44.701	24.947	19.754	55,81
10	TENAYAN RAYA	18.196	16.834	35.030	18.377	16.653	52,46
11	PAYUNG SEKAKI	14.328	13.271	27.599	16.042	11.557	58,13
12	RUMBAI	15.376	14.355	29.731	15.975	13.756	53,73
13	TUAHMADANI	26.711	24.838	51.549	27.479	24.070	53,31
14	KULIM	9.380	8.556	17.936	10.293	7.643	57,39
15	RUMBAI TIMUR	5.287	4.936	10.223	5.768	4.455	56,42
	TOTAL	171.826	159.657	331.483	182.021	149.462	54,91

²³ Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

²⁴ Ilma Suryani Siregar, Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak Di Kecamatan Kotapinang Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences*, 4(4), Hlm. 2500

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Dedi Theirta, Se, Kasubag Umum Dan Kepegawaian, Pada Hari Senin 2 Februari 2026, Bertempat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Wajib Kia	Memiliki Kia	Belum Memiliki	Persen Awal(%)
1	Sukajadi	13,157	8,077	5,080	61.39
2	Pekanbaru Kota	7,423	4,291	3,132	57.81
3	Sail	7,733	4,731	3,002	61.18
4	Lima Puluh	11,984	7,396	4,588	61.72
5	Senapelan	10,01	6,223	3,787	62.17
6	Rumbai Barat	10,39	5,898	4,492	56.77
7	Bukit Raya	32,679	20,599	12,08	63.03
8	Binawidya	26,729	15,913	10,816	59.53
9	Marpoyan Damai	47,137	29,29	17,847	62.14
10	Tenayan Raya	36,77	21,796	14,974	59.28
11	Payung Sekaki	28,601	18,254	10,347	63.82
12	Rumbai	30,923	18,495	12,428	59.81
13	Tuahmadani	55,505	33,296	22,209	59.99
14	Kulim	19,771	12,658	7,113	64.02
15	Rumbai Timur	10,855	6,809	4,046	62.73
	Kota Pekanbaru	349,667	213,726	135,941	61.12

Berdasarkan tabel diatas terjadi kenaikan jumlah kepemilikan kartu identitas anak pada tahun 2023 ke 2024. Angka ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah mengalami **kenaikan yang cukup signifikan**, di mana lebih dari setengah jumlah anak sudah memiliki identitas resmi. Capaian ini mengindikasikan bahwa program KIA telah berjalan dan memberikan hasil positif dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara oleh ibu Elisahriya staf bidang pendaftaran penduduk, beliau mengatakan “*Untuk kepemilikan kartu identitas anak pada tahun 2023- 2024 memang meningkat, dan pada tahun 2024 sudah mencapai 61,12%, dan ini sudah melampaui target dari disdukcapil yang memiliki target 60% pertahunnya*”.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara keduanya menjelaskan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru sudah melaksanakan pelayanan dan penerbitan kartu identitas anak sesuai dengan ketentuan yang ada dan sudah mencapai target yang ditentukan.

Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Pekanbaru merupakan bentuk nyata dari kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar anak, khususnya hak atas identitas. Dalam hal ini teori Hak Asasi Manusia sesuai dengan analisis penulis, teori hak asasi disini mengartikan jaminan bahwa setiap anak tanpa diskriminasi berhak memperoleh identitas resmi, dan negara wajib memastikan akses terhadap identitas tersebut tersedia, merata, dan efektif. Hak identitas merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Pekanbaru

Faktor penghambat tentunya menjadi pengaruh negatif dalam peran dan orientasi pemerintah daerah dalam meningkatkan Berdasarkan aktivitas penelitian telah dilakukan berhubungan dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Kota Pekanbaru:

²⁶ Wawancara Dengan Ibu Elisahria,Sh, Staf Bidang Pendaftaran Penduduk, Pada Hari Senin 2 Februari 2026, Bertempat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

1. Kurangnya sosialisasi secara merata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Pekanbaru adalah belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sosialisasi sebagai bagian dari komunikasi kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta prosedur pengurusan Kartu Identitas Anak.

Wawancara dengan ibu Fatimah, selaku orang tua yang tinggal di rumbai barat ”*saya belum ada mendapatkan informasi terkait kartu identitas ini, yang saya tahu hanya dokumen terkait akta kelahiran saja kalo untuk anak*”.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi memang telah dilakukan melalui berbagai cara, seperti kerja sama dengan sekolah dan penyampaian informasi melalui media. Namun, pelaksanaannya belum merata sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara langsung dan utuh.

2. Belum Optimalnya aplikasi Cendekia pada website Disdukcapil

Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi Cendekia sebagai layanan administrasi kependudukan berbasis online. Aplikasi ini sebenarnya dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, termasuk KIA, tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan aplikasi ini masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama yang dihadapi adalah gangguan teknis pada sistem, seperti server yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan proses pengajuan dan pengolahan data menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara, ibu Elisahria, staf bidang pendaftaran penduduk menyatakan: “*Kadang sistem online seperti Cendekia ini terganggu karena server, jadi prosesnya jadi lebih lama.*”²⁸

Selain itu, belum optimalnya aplikasi Cendekia juga disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan layanan ini atau belum memahami cara penggunaannya.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan ibu Astuti, selaku orang tua “*Saya belum pernah menggunakan layanan online, karena tidak tahu cara mengaksesnya.*”²⁹

Wawancara dengan ibu yuli, selaku orang tua , beliau mengatakan “ *saya kurang mengerti kalua melakukan pendaftaran secara online , karena saya orangnya gaptek juga jadi payah kalo lewat hp*”³⁰

Kondisi ini menunjukkan bahwa selain kendala teknis, terdapat juga hambatan dari sisi literasi digital masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan atau akses terhadap teknologi, sehingga pelayanan berbasis online belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

²⁷ Wawancara Dengan Ibu *Fatimah*, Orang Tua Yang Tinggal Di Rumbai Barat, Pada Hari Kamis 9 April 2026, Bertempat Di Rumbai Barat.

²⁸ Wawancara Dengan Ibu *Elisahria*,Sh, Staf Bidang Pendaftaran Penduduk, Pada Hari Senin 2 Februari 2026, Bertempat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

²⁹ Wawancara Dengan Ibu *Astute*, Orang Tua Yang Tinggal Di Sukajadi, Pada Tanggal 10 April 2026, Bertempat Di Kecamatan Sukajadi

³⁰ Wawancara Dengan Ibu *Yuli*, Orang Tua Yang Tinggal Di Sukajadi, Pada Tanggal 10 April 2026, Bertempat Di Kecamatan Sukajadi

3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kartu Identitas Anak bagi anak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah melakukan kebijakan dalam melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak sebagai bentuk untuk mewujudkan tujuan dari adanya peraturan tersebut yaitu melaksanakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan. Mengingat identitas penduduk merupakan hal yang sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat untuk memiliki identitas yang diakui secara resmi oleh Negara. Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya KIA (Kartu Identitas Anak) belum tinggi karena mereka belum merasakan sepenuhnya manfaat dari KIA.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Elisahriah selaku staf bidang pendaftaran penduduk mengatakan, *“Hambatan yang paling utama sebenarnya berasal dari sisi masyarakat itu sendiri, yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya Kartu Identitas Anak. Banyak orang tua yang masih menganggap bahwa KIA belum terlalu dibutuhkan karena belum ada keharusan dalam penggunaannya untuk keperluan sehari-hari.”*³¹

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh ibu Yuli selaku orang tua yang memiliki anak usia 3 tahun, *“Kalau untuk KIA, sebenarnya saya sudah pernah dengar, tapi belum terlalu paham apa fungsinya secara jelas. Selama ini saya merasa belum ada kebutuhan yang mendesak untuk mengurus KIA anak saya .”*³²

Wawancara dengan ibu nuraini, dari rumbai *“Saya pernah dengar tapi betul-betul tidak paham. Saya tanya ke suami juga tidak tahu. Kami pikir itu mungkin program khusus untuk anak yang kurang mampu atau anak yatim.”*

Wawancara dengan ibu sulastri, dari rumbai barat, *“Saya Tidak tahu sama sekali. Ini baru pertama kali saya dengar ada kartu seperti ini. Saya pikir kalau sudah ada akta lahir dan KK, itu sudah cukup untuk anak.”*³³

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Dalam Pemenuhan Hak Anak Dalam Kartu Identitas Anak

Pemberian identitas kepada warga negara merupakan bagian dari tertib administrasi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka setiap anak yang telah berusia 17 tahun berhak mendapatkan identitas diri berupa Kartu Identitas Diri atau KTP, sedangkan untuk anak cukup dengan memperoleh akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir saja. Namun seiring dengan perkembangan manusia dan teknologi Pemerintah menyadari bahwa anak juga membutuhkan identitas diri sebagaimana KTP untuk orang dewasa. Akta kelahiran yang juga difungsikan sebagai identitas anak tidak cukup memberikan perlindungan hak bagi anak.³⁴

Oleh karena itu Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Permendagri KIA). Peraturan yang mulai diundangkan pada tanggal 19 Januari 2016 ini diberlakukan

³¹ Wawancara Dengan Ibu Elisahria, Sh, Staf Bidang Pendaftaran Penduduk, Pada Hari Seni N 2 Februari 2026, Bertempat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

³² Wawancara Dengan Ibu Yuli, Orang Tua Yang Tinggal Di Sukajadi, Pada Tanggal 10 April 2026, Bertempat Di Kecamatan Sukajadi

³³ Wawancara Dengan Ibu Sulastri, Orang Tua Dari Rumbai Barat, Pada Hari Kamis 9 April 2026, Bertempat Di Rumbai Barat

³⁴ Suhardi Mukhlis, Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan, Jisipol (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji) Stisipol Raja Haji Tanjungpinang Vol. 3 No. 1agustus 2021. Hlm. 95

secara nasional disetiap daerah di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Untuk mendukung pelaksanaan Kartu Identitas Anak tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru melakukan pelayanan kependudukan berupa pelayanan KIA. Selain memerintahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk memberikan pelayanan KIA, Disdukcapil Kota juga terus melakukan upaya-upaya untuk mendukung terlaksananya Kartu Identitas Anak ini yaitu dengan :

1. Pelaksanaan Program Jemput Bola (Proaktif Pelayanan)

Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah melalui program jemput bola, yaitu pelayanan langsung ke sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat seperti Posyandu.. Program ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah mengakses pembuatan KIA.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Dedy Theirta, S.E *“Kami bekerja sama dengan sekolah, dan posyandu untuk melakukan pelayanan langsung ke sekolah dan posyandu agar anak-anak bisa langsung dibuatkan Kartu Identitas Anak tanpa harus datang ke kantor.”*³⁵

Prinsip responsivitas dalam *good governance* menuntut bahwa institusi pemerintah mampu melayani seluruh pemangku kepentingan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Responsivitas yang sejati bukan sekadar merespons keluhan, tetapi secara proaktif mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebelum menjadi permasalahan yang lebih besar. Disduk capil Kota Pekanbaru menunjukkan responsivitas yang tinggi melalui inovasi layanan yang dikembangkan sebagai respons konkret terhadap hambatan akses masyarakat. Narasumber ibu Elisahria, SE, selaku staf pendaftaran penduduk menjelaskan:

*“Kami sudah melakukan beberapa inovasi, salah satunya adalah layanan jemput bola. Petugas kami turun langsung ke sekolah, kelurahan, atau lokasi tertentu untuk membantu masyarakat mengurus KIA. Selain itu, kami juga mulai mengembangkan sistem layanan berbasis digital, walaupun belum sepenuhnya optimal. Harapannya ke depan masyarakat bisa mengurus KIA dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor.”*³⁶

Inovasi layanan jemput bola merupakan manifestasi responsivitas tertinggi dalam konteks pelayanan publik. Pemerintah tidak menunggu masyarakat datang mengurus dokumen, melainkan secara aktif mendatangi masyarakat di tempat mereka berada. Pendekatan ini sangat relevan untuk menjangkau kelompok yang memiliki keterbatasan mobilitas, baik karena faktor geografis, ekonomi, maupun keterbatasan pengetahuan tentang prosedur administrasi.

Wawancara dengan ibu Elis, Selaku orang tua yang tinggal di durian, *“untuk kepemilikan kia saat ini anak saya lagi mengurusnya, tapi melalui sekolah. Karena katanya untuk daftar smp harus pakai kia “.*³⁷

Upaya ini mencerminkan prinsip pelayanan publik yang responsif, di mana pemerintah aktif menjangkau masyarakat. Selain itu, dalam perspektif Hak Asasi Manusia,

³⁵ Wawancara Dengan Bapak Dedi Theirta, Se, Kasubag Umum Dan Kepegawaian, Pada Hari Senin 2 Februari 2026, Bertempat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

³⁶ Wawancara Dengan Ibu Elisahria, Sh, Staf Bidang Pendaftaran Penduduk, Pada Hari Senin 2 Februari 2026, Bertempat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

³⁷ Wawancara Dengan Ibu Elis, Orang Tua Yang Tinggal Di Jalan Durian, Pada Tanggal 10 April 2026, Bertwmpat Di Kecamatan Sukajadi

langkah ini merupakan bentuk pemenuhan hak (*to fulfill*) dengan cara memperluas akses layanan.

2. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, baik secara langsung maupun digital.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga melakukan sosialisasi melalui berbagai media dan kerja sama dengan sekolah, kelurahan, serta instansi terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Kartu Identitas Anak. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya orang tua mengenai pentingnya Karu Identitas Anak.


Wawancara dengan ibu elisyahria, selaku staf bidang pendaftaran penduduk “*saat ini upaya yang kita lakukan yaitu sudah melakukan sosialisasi dengan dating ke sekolah-sekolah, lalu mulai tahun ini kita sudah mulai bergabung untuk pelayanan kia di posyandu*”.³⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Pekanbaru terus melakukan inovasi dalam memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi di sekolah bertujuan untuk mempermudah pendataan anak sekaligus memberikan pemahaman langsung kepada pihak sekolah dan orang tua mengenai pentingnya KIA. Sementara itu, keterlibatan pelayanan KIA di posyandu menjadi langkah strategis karena posyandu merupakan tempat yang banyak dikunjungi oleh orang tua dan anak-anak, sehingga informasi mengenai KIA dapat lebih mudah disampaikan kepada masyarakat

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru terus melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah penyediaan layanan administrasi kependudukan berbasis online melalui aplikasi Cendekia yang terintegrasi dalam website resmi Disdukcapil Kota Pekanbaru.

Gambar 1.3
Website Cendekia



³⁸ Wawancara Dengan Ibu Elisahria, Sh, Staf Bidang Pendaftaran Penduduk, Pada Hari Senin 2 Februari 2026, Bertempat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Aplikasi Cendekia merupakan sistem pelayanan daring yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, termasuk Kartu Identitas Anak (KIA), tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Melalui platform ini, masyarakat dapat melakukan pengajuan permohonan, mengunggah dokumen persyaratan, serta memantau proses penerbitan KIA secara lebih praktis dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan ibu Elshari selaku staf bidang pendaftaran penduduk menyampaikan: *“Sekarang masyarakat sudah bisa mengurus KIA melalui website Disdukcapil menggunakan aplikasi Cendekia, jadi tidak harus datang langsung ke kantor.”*³⁹

Hal ini sesuai dengan analisis peneliti terkait teori pelayanan publik. Menurut Sinambela, pelayanan publik yang baik harus mampu memberikan kemudahan, kepastian, kecepatan, dan kenyamanan kepada masyarakat. Melalui aplikasi Cendekia, masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang lebih praktis karena proses pengajuan dokumen dapat dilakukan secara online. Hal ini tentu membantu mengurangi antrean pelayanan, menghemat waktu masyarakat, serta meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan.

Pelayanan berbasis teknologi juga mendukung prinsip transparansi karena masyarakat dapat memperoleh informasi pelayanan secara lebih terbuka melalui website resmi dan sistem online. Masyarakat menjadi lebih mudah mengetahui prosedur, persyaratan, serta tahapan pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, pelayanan berbasis digital tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴⁰

Pelayanan berbasis teknologi juga mendukung prinsip transparansi karena masyarakat dapat memperoleh informasi pelayanan secara lebih terbuka melalui website resmi dan sistem online. Masyarakat menjadi lebih mudah mengetahui prosedur, persyaratan, serta tahapan pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, pelayanan berbasis digital tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

1. Implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Pekanbaru Masih ditemukan kendala yaitu khususnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya Kepemilikan Kartu identitas bagi anak, Pelaksanaan kebijakan telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melalui berbagai bentuk pelayanan, seperti pelayanan langsung di kantor, program jemput bola ke sekolah-sekolah, serta pelayanan berbasis digital. Hal ini terlihat dari tingkat kepemilikan KIA yang mencapai 61,12%, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yang memiliki identitas resmi. Namun demikian, capaian tersebut belum merata di seluruh kecamatan, sehingga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

³⁹ Wawancara Dengan Ibu Elisahria, Sh, Staf Bidang Pendaftaran Penduduk, Pada Hari Senin 2 Februari 2026, Bertempat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

⁴⁰ Abigael Siagian, Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Transparansi Administrasi Publik Di Kelurahan Sidorame Barat 1 Medan Perjuangan Kota Medan, *Jurnal Administrasi Modern (Jabm)* Vol. 2. No. 2, September 2025, Hlm.49

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya sosialisasi yang merata kepada masyarakat, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya KIA, serta kendala teknis dalam pelayanan seperti gangguan server. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan layanan berbasis digital seperti aplikasi Cendekia juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan efektif dan merata.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemenuhan hak anak melalui Kartu Identitas Anak sudah ada, namun perlu ditingkatkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan sosialisasi, pelayanan jemput bola, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta pengembangan layanan berbasis teknologi. Upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak anak atas identitas. Namun, dalam pelaksanaannya masih diperlukan peningkatan, terutama dalam hal pemerataan pelayanan, penguatan sistem teknologi, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar seluruh anak dapat memperoleh haknya secara maksimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi secara merata dan berkelanjutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat secara langsung hingga ke tingkat kelurahan dan lingkungan masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media dan kerja sama dengan RT/RW, sekolah, serta tokoh masyarakat agar informasi mengenai pentingnya KIA dapat dipahami secara luas.
2. Mengoptimalkan pelayanan berbasis teknologi Pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem pelayanan online, khususnya aplikasi Cendekia, agar dapat berfungsi secara optimal tanpa gangguan teknis. Selain itu, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan layanan digital untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
3. Memperluas jangkauan pelayanan melalui inovasi jemput bola Program jemput bola perlu diperluas tidak hanya di sekolah, tetapi juga menjangkau masyarakat yang belum terakses layanan, seperti di lingkungan pemukiman. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh KIA.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui integrasi manfaat KIA Pemerintah perlu mengintegrasikan KIA dengan berbagai layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kepemilikan KIA. Dengan demikian, KIA akan lebih dianggap penting oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika. (2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Ashri, Muhammad. (2018). Hak Asasi manusia (filosofi, teori, dan instrument dasar). Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Junaidi, Muhamad Ardhi Razaq, dkk. (2023). Hukum dan Hak asasi manusia: sebuah konsep dan teori fitrah kemanusiaan dalam bingkai bernegara. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Pratiwi, cekli setya & febriansyah Ramadhan. (2023). Hukum hak asasi manusia (teori dan studi kasus). Malang: unpress universitas Muhammadiyah Malang.
- Putra, Rengga Kusuma. (2023). Hak Asasi Manusia (HAM), Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerjasama dengan Universitas STEKOM.
- Ridwan, H. R. (2010). Hukum administrasi negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, J. R., & Sudrajat, A. S. (2020). Bandung: Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik. Nuansa Cendikia.
- Sari, A. R. (2024). Reformasi pelayanan publik. Jawa barat: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Sitoyo, S., & Sodik, A. (2015). Dasar metode penelitian. Bandung: Literasi Media Publishing.
- Sunggono, B. (2005). Metodologi penelitian hukum. jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, S. (1987). Jakarta: Metode penelitian. Rajawali.
- Suyahman. (2018). Hak asasi manusia dan hukum teori dan praktik. Yogyakarta: K-media.
- Uddin, B. S., & Sobirin. (2017). Kebijakan publik. Makassar: CV Sah Media.
- Wijaya, dkk. (2018). Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance). Demak: Penerbit Pustaka Magister.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowoyoto, R. N. (2007). Manajemen pemberdayaan. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Zainuddin, H. A. (2018). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal/Skripsi**
- Azan, A. R., Hanif, A., & Fitr, A. T. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39-46.
- Cahyani, Cici Olivvia et.al. (2024). Implementasi peraturan bupati bungo nomor 14 tahun 2020 tentang kartu identitas anak di kabupaten bungo. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, Vol 7 no.2
- Erdani, A. A. M., & Indarja, U. S. H. (2017). Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18
- Fadillah, Z., & Trimurni, F. (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. *Journal Of Science And Social Research*, 6(1), 280-288.
- Jayakusuma, Zulfikar., Syobri, A., Sakinah, B., Dona, I. R., Beckam, J. W., Harahap, A. S. R., ... & Anggryani, C. (2024). Penguatan Pemberdayaan Hak Perempuan Dan Anak Di Desa Tanjung Rambutan. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 19-27.
- Maryam, neneng siti. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Politeknik Kridatama Bandung*, Vol. VI, No. 01 Juni 2016,
- Mela, S. L. (2023). Penerbitan Kartu Identitas Anak (Kia) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Payakumbuh (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- MIRA, M. (2024). Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Perspektif Siyasa Tanfiz Iyyah Syar'iyyah (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung) (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Oktaviano, R. (2019). Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Prabangkara, I. G. P., Wijaya, K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 90–96.
- Putri, Ananda Afifah, Evi Deliana, Dan Zulwisman. (2023) Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Perspektif Convention On The Right Of The Child, *Doktrin: jurnal dunia ilmu hukum dan politik* Vol.1 No.2

- Riana, Wismayanti, K. W. D., & Wijaya, K. A. S. (2023). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Denpasar. *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 1(3), 195-209.
- Sena, I. G. A. W., & Arta, I. K. K. (2021). Implikasi Yuridis Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng–Bali). *Jurnal Education And Development*, 9(3), 406-414.
- Shahib, P., Marzuki, A. U., Mina, R., Labatjo, R., & Hipan, N. (2024). Kartu identitas anak: pelaksanaannya pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten banggai kepulauan. *Jurnal Yustisiabel*, 8(1), 48–60
- Siagian, Abigael. (2025). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Transparansi Administrasi Publik Di Kelurahan Sidorame Barat 1 Me-dan Perjuangan Kota Medan, *Jurnal Administrasi Modern (JABM) Vol. 2. No. 2.*
- Sugita, I made. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Katas Layanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabipaten Karangasem, *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin, Volume 2 Nomor 3 (2022)*
- Sulfayanti, S. (2021). Penerapan Pengaturan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak (Kia) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang= Implementation Of Operational Standard Arrangements Of Procedures For Issuance Of Child Identity Card (Kia) In The Department Of Population And Civil Registration Of Enrekang (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Wijaya, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Anak Sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Ruang Lingkup Pelayanan Publik Di Kabupaten Lombok Timur. *Jhbbc*, 192-201.
- Wijaya, Sandy Ari (2021). Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Anak Sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Ruang Lingkup Pelayanan Publik Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 4 Nomor 2.
- Zannah, R., & Syahrani, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kia (Kartu Identitas Anak) Melalui Pelayanan Adminduk Cetak Di Tempat Pada Dukcapil Di Desa Masukau Dilihat Dari Aspek Komunikasi. *JAPB*, 5(1), 65-76.
- Peraturan perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022... Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan